



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik
tguhfebrasyaah@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
x, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 01 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor 29/02/X/2020, Tanggal 31 Oktober 2024;

Hal 1 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah keluarga Termohon di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Idiprasetio (3 tahun), sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menghormati dan melayani Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
 - b. Termohon tidak seringkali cemburu buta terhadap Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan November 2023 pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Termohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Djauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., Mediator hakim pada Pengadilan Agama xxxxx, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 03 Desember 2024 mediasi pada pokok perkara dinyatakan tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian maka hak asuh (hadlanah) anak yang bernama M. Idiprasetio, laki-laki, umur 3 tahun, diberikan kepada Termohon, dan Pemohon diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk orang anak tersebut di atas melalui Termohon setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
3. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

1. **Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon.**
2. **Bahwa dalil gugatan Pemohon angka 2 tidak benar, 3 dan 4 adalah benar.**
3. **Bahwa tidak benar Pada Point 2, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, melainkan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;**
4. **Bahwa benar pada point 3, setelah berlangsungnya pernikahan Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis.**
5. **Bahwa benar pada point 4, Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama M. Idiprasetio (3 tahun);**
6. **Bahwa tidak benar pada Point 4 a dan b, Tergugat melaukan hal sebagai berikut:**
 - a. **Bahwa tidak bener Termohon tidak melayani Pemohon layaknya suami dan istri, bahwa yang benar adalah pada tanggal 01 November Pemohon dan Termohon masih tidur bersama dan tinggal 1 rumah;**
 - b. **Bahwa tidak benar pemohon cemburu buta, yang benar adalah Termohon memiliki bukti bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;**
7. **Bahwa pada point 6 tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan November 2023, yang benar adalah tanggal 01 Oktober 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;**
8. **Bahwa termohon membenarkan point 7, 8 dan 9 tersebut;**

Hal 4 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



9. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa alasan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama 4 tahun 4 bulan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusny tali perkawinan, dan kalaupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39;

10. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam gugatan rekonsensi ini tidak akan berkelanjutan manakala antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat kembali damai sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya.

11. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Kompensi yang sekarang Tergugat Rekonsensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonsensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex equo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Repliknya secara tertulis tertanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon.

Hal 5 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Pemohon angka 1,2 dan 3 adalah benar.
3. Bahwa benar Pada Point 1, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon, melainkan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa benar pada point 2, setelah berlangsungnya pernikahan Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis.
5. Bahwa benar pada point 3, Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama M. Idiprasetio (3 tahun);
6. Bahwa tidak benar pada Point 4, Tergugat melaukan hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar pada tanggal 1 November 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan masih tidur bersama, yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November 2023;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hubungan dengan wanita lain, yang benar adalah Termohon seringkali cemburu buta tehadap Pemohon;
7. Bahwa pada point 5 tidak benar antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tanggal 1 Oktober 2024, yang benar adalah bulan November 2023;
8. Bahwa termohon membenarkan point 6, 7 dan 8 tersebut;
 9. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa alasan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama 18 tahun 4 bulan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah

Hal 6 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39;

10. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam gugatan rekonsensi ini tidak akan berkelanjutan manakala antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat kembali damai sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya.

11. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Kompensi yang sekarang Tergugat Rekonsensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonsensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban semula;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas, pada replik pemohon secara menyeluruh, karena dalil-dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah:
 - a. Bahwa pada tanggal 1 November 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
 - b. Bahwa Pemohon memiliki hubungan spesial dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh tokoh masyarakat;

PRIMER:

1. Menolak seluruh jawaban tertulis Penggugat seluruhnya;

Hal 7 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima seluruh jawaban daTergugat seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hukum yang memeriksa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/17/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx tanggal 31 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekira 4 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Mada Kimbi;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Hu'u;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon

Hal 8 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Ketua RT setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah juga pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di ingkungan Mada Kimbi, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekira 4 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Mada Kimbi;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekira 3 atau 4 bulan lalu, karena Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari rumah bersama, yaitu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah tetangga di Mada Kimbi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkaran karena masalah Termohon yang suka cemburu;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Ketua RT setempat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan



xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan sebagai Ketua RT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekira 4 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Mada Kimbi yang dibeli dari saudara Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, karena Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari rumah bersama, sehingga rumah tersebut sekarang kosong;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah mendamaikan mereka;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena ada perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil rukun selama 2 bulan, namun sekarang ini Pemohon sudah tidak mau rukun lagi meskipun Termohon masih ingin rukun;
2. SAKSI 4, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekira 4 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal



di rumah bersama di Mada Kimbi;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 November 2024, karena Pemohon pergi duluan dari rumah bersama, kemudian Termohon juga pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah sepupu Termohon yang tidak jauh dari rumah bersama;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan perempuan yang datang ke rumah bersama, dan kata Termohon perempuan tersebut adalah selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil rukun selama 2 bulan, namun sekarang ini Pemohon sudah tidak mau rukun lagi meskipun Termohon masih ingin rukun;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Agama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Hal 11 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Djauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024 mediasi tidak berhasil pada pokok perkara, namun ada kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya bahwa sejak awal 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan melayani Pemohon layaknya sebagai seorang suami, dan Termohon tidak seringkali cemburu buta terhadap Pemohon, dan sejak November 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai

Hal 12 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Juli 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Hu'u, xxxxxxxxx xxxxx;
2. Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu M. Idiprasetio;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai maka dalam hal ini Pemohon merupakan pihak yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangankan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan jawabannya juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon bertanda P, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara benar Pemohon adalah isteri sah Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hu'u tanggal 30 Juli 2020, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon (Abdul Haer) dan saksi kedua Pemohon (Rosdiana) berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

Hal 14 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah bersama di Mada Kimbi, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, serta pihak Ketua RT setempat sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (Abdul Haer) yang menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 berbeda dengan keterangan saksi kedua Pemohon (Rosdiana) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 atau 4 bulan, dalam hal ini dapat ditemukan titik persamaan dari dua keterangan yang berbeda tersebut dengan cara mengambil waktu yang lebih pendek yaitu sejak Oktober 2024 (selama 1 bulan), dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi pertama Termohon (Ridwansyah) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon (Ridwansyah) dan saksi kedua Termohon (Nurbaya) berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Pemohon mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak memenuhi batas minimal alat bukti (*Ulus testis nullus testis*), maka terhadap kesaksian tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Idiprasetio;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Mada Kimbi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa pihak Ketua RT setempat sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", sehingga perpisahan Pemohon dan Termohon yang belum ada 6 bulan tersebut tidak memenuhi syarat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA

Hal 16 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa belum ada upaya dari kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pihak Ketua RT setempat sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon majelis menilai bahwa masih ada peluang bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga apabila pihak keluarga kedua belah pihak bersungguh-sungguh untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh pihak keluarga tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT dalam al Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 35 yang artinya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 17 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.800,00 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh Dr. **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Suharto, S.Ag.

Perincian Biaya:

Hal 18 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:	:	
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	17.800
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	162.800

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put. No 884/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)